

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 011/HK.01.01/K.KH-10/2/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seruyan Nomor 011/HK.01.01/K.KH-10/2/2024 menetapkan pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan terintegrasi terhadap tahapan pemungutan dan perhitungan suara, sebagaimana diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Seruyan pada 10 Februari 2024. Tujuan pembentukan tim ini adalah memastikan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Fasilitasi Pengawasan terdiri dari berbagai peran, termasuk Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari unit kerja berbeda di lingkungan Bawaslu Kabupaten Seruyan. Masing-masing anggota tim memiliki tugas spesifik, seperti memberikan arahan kebijakan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, menganalisis sengketa proses pemilu, serta memastikan ketaatan prosedur. Selain itu, tim juga bertanggung jawab atas penyusunan laporan pengawasan dan publikasi hasil pengawasan kepada pihak terkait.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Seruyan. Dokumen ini juga mencantumkan lampiran susunan tim beserta nama, jabatan, dan kedudukan masing-masing anggota. Dengan demikian, keputusan ini menjadi landasan hukum bagi Bawaslu Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pengawasan pemilu secara terstruktur dan akuntabel.

CATATAN: Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2024 dan ditetapkan tanggal 10 Februari 2024.